



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1067, 2023

BRIN. OR Tenaga Nuklir. Tugas. Fungsi. Struktur.  
Perubahan

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR  
ORGANISASI RISET TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir, perlu melakukan penataan Organisasi Riset Tenaga Nuklir;
- b. bahwa Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir belum menampung perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 211);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET TENAGA NUKLIR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 211) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Susunan organisasi OR Tenaga Nuklir terdiri atas:

- a. Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi;
- b. Pusat Riset Teknologi Akselerator;
- c. Pusat Riset Teknologi Bahan Nuklir dan Limbah Radioaktif;
- d. Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir;
- e. Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir;
- f. Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri; dan
- g. Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

Pusat Riset Teknologi Bahan Nuklir dan Limbah Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang teknologi bahan nuklir dan limbah radioaktif.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Teknologi Bahan Nuklir dan Limbah Radioaktif menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi bahan nuklir dan limbah radioaktif;
- b. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang teknologi bahan nuklir dan limbah radioaktif;
- c. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang teknologi bahan nuklir dan limbah radioaktif;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang teknologi bahan nuklir dan limbah radioaktif;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi bahan nuklir dan limbah radioaktif; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi bahan nuklir dan limbah radioaktif.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang teknologi analisis berkas nuklir.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi analisis berkas nuklir;
  - b. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang teknologi analisis berkas nuklir;
  - c. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang teknologi analisis berkas nuklir;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi analisis berkas nuklir;
  - e. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi analisis berkas nuklir; dan
  - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi analisis berkas nuklir.
6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 30

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Riset Tenaga Nuklir berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2023

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA